



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang terpadu Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Singkil, 29 November 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Pemohon I;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Singkil, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten, Aceh Singkil, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Hal 1 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1996, di XXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya.
3. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang Bernama (**Aminuddin**). dan saksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama **Ust Ibrahim Simbolon** dan **Kajaruddin** dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
4. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 19 Tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**) tinggal dirumah kediaman Bersama di Desa Kilangan Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil
7. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak ;
 - XXXX Lahir, 13 Maret 1997,
 - XXXX Lahir, 30 September 1998,
 - XXXX Lahir, 01 Januari 2003,
 - XXXX Lahir, 13 Januari 2004,
 - XXXXLahir, 27 Mei 2013,
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketentraman Rumah Tangga Pemohon I (**XXXX**) dan Pemohon II (**XXXX**) dengan alasan masih terikat hubungan Pernikahan;

Hal 2 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 2 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sebelum Pernikahan para Pemohon menyerahkan segala sesuatunya kepada Imam Kampung untuk mengurus Administrasi Pernikahan, namun sampai saat ini ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena kelalaian ;

10. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Bukti Pernikahan (Buku Nikah) tersebut untuk Administrasi Pembuatan Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Lain-lain ;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Singkil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Sah Pernikahan para Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal, 01 Januari 1996 di XXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku,

Subsider

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Singkil, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya

Hal 3 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 3 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX, atas nama Syamsuardin, tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Siti Gembira, tanggal 24 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Singkil, 01 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kilangan Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, yang belum tercatat;

Hal 4 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 4 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di XXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sekira tanggal 01 Januari 1996;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang Bernama Aminuddin;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang Bernama Aminuddin;
- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ustz Ibrahim Simbolon dan saudara Kajaruddin;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II mahar berupa uang sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Singkil, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Teluk Ambun, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, yang belum tercatat;

Hal 5 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 5 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di XXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sekira tanggal 01 Januari 1996;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang Bernama Aminuddin;
 - Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang Bernama Aminuddin;
 - Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ustz Ibrahim Simbolon dan saudara Kajaruddin;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II mahar berupa uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
 - Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 6 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 6 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Singkil dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di XXXX ,Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Hal 7 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 7 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan para Pemohon yang tercatat sebagai penduduk / bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Singkil, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 8 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Januari 1996 di di XXXX ,Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang Bernama (Aminuddin) dan saksi oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Ust Ibrahim Simbolon dan Kajaruddin dengan mahar berupa uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anutut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

خمسة زوج و زوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اى اركانه

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam Hakim tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, abang kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Hal 9 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 9 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 10 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 10 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 11 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 11 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1996 di XXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Zulkarnaini, S.Sy.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Singkil, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Pengganti

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	60.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biay Panggilan	: Rp.	160.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 12 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 13 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 13 dari 13 Pen No.94/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)